



P U T U S A N

Nomor 268/PID/2019 /PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rusliadi Bin M. Jadin;
Tempat lahir : Jambu Dalem;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Kulam, Kecamatan
Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 September 2019 Nomor 268/PID/2019/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tertanggal 21 Juni 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-13/OHARDA/ASEL/06/ 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa RUSLIADI Bin M. JADIN pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB (Dini hari) atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 bertempat teras rumah saksi Zaini Bakri Bin Zainal Taib yang beralamat di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu*

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dengan menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu yang telah diuraikan diatas, Terdakwa turun gunung dengan tujuan pergi ke Bakongan dan sesampainya di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak mesin sepeda motor roda dua merk Honda Astrea Jenis C 100 milik saksi Zaini Bakri Bin Zainal Taib terparkir di teras rumah, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil untuk dimiliki secara melawan hukum becak tersebut dengan cara merusak dan memutuskan kedua kabel cok kontak dengan cara menarik kabel tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyambungkan kembali antar kedua kebel merah dan hitam tersebut sehingga becak tersebut dapat hidup dan kemudian Terdakwa membawa becak tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zaini Bakri Bin Zainal Taib mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa RUSLIADI Bin M. JADIN pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 02.30 WIB (Dini hari) atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 bertempat teras rumah saksi Zaini Bakri Bin Zainal Taib yang beralamat di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dengan menggunakan anak kunci palsu* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, dan waktu yang telah diuraikan diatas, Terdakwa turun gunung dengan tujuan pergi ke Bakongan dan sesampainya di Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) unit becak mesin sepeda motor roda dua merk Honda Astrea Jenis C 100 milik saksi Zaini Bakri Bin Zainal Taib terparkir di

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah, yang kemudian Terdakwa langsung mengambil untuk dimiliki secara melawan hukum becak tersebut dengan cara merusak dan memutuskan kedua kabel cok kontak dengan cara menarik kabel tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyambungkan kembali antar kedua kebel merah dan hitam tersebut sehingga becak tersebut dapat hidup dan kemudian Terdakwa membawa becak tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zaini Bakri Bin Zainal Taib mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/OHARDA/ASEL/06/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLIADI BIN M. JADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLIADI BIN M. JADIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak mesin sepeda motor roda dua merk Honda Jenis C100 nomor mesin NCE1049458 nomor rangka NC04939173;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Jenis C 100;
 - 1 (satu) rangkap buku BPKB Honda Jenis C100;Dikembalikan kepada saksi ZAINI BAKRI Bin Alm. ZAINAL TAIB;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Ttn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusliadi Bin M. Jadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak mesin sepeda motor roda dua merk Honda jenis C 100 nomor mesin NCE1049458, nomor rangka NC04939173;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda jenis C 100;
 - 1 (satu) rangkap BPKB Honda jenis C 100;seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Zaini Bakri Bin (Alm.) Zainal Taib;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Ttn. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 3 September 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 6 September 2019;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 6 September 2019 Nomor W.1.U10/1133/HK.01/9/2019 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan adalah terlalu ringan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIKI HENDRI Bin BURHAN dan saksi PUTRA OCVRIANDA Bin SUGIANTO yang merupakan anggota Polres Aceh Selatan yang telah melakukan penangkapan, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa banyak tersangkut kasus pencurian di daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan barang bukti kurang lebih 50 (lima puluh) unit sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- o Bahwa Terdakwa merupakan sindikat pencurian sepeda motor dari Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Aceh Selatan, yang mana pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa sedang melarikan diri dari kejaran anggota Polres Aceh Jaya yang kemudian Terdakwa bersembunyi di Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan oleh saksi RIKI HENDRI Bin BURHAN dan saksi PUTRA OCVRIANDA Bin SUGIANTI Terdakwa berusaha melarikan diri dikarenakan Terdakwa menyadari akan kesalahan yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga Terdakwa menghambat proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh saksi RIKI HENDRI Bin BURHAN dan saksi PUTRA OCVRIANDA Bin SUGIANTI;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pernah belajar membongkar kontak sepeda motor kepada teman Terdakwa yang berada di Medan yang mana membongkar kontak sepeda motor tersebut dilakukan secara illegal yang bertujuan untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara menghubungkan kabel (tanpa menggunakan kontak) yang dengan keahlian tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sehingga Terdakwa dapat melakukan pencurian lebih dari 50 (lima puluh) unit sepeda motor yang tersebar di Kabupaten Aceh Jaya hingga Kabupaten Aceh Selatan;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 42 (empat puluh dua) kali dari Kab. Aceh Jaya sampai Kab. Aceh Selatan;
- o Bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera pada Terdakwa karena putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif, oleh karenanya agar

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan pidana penjara terhadap diri
Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak
mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari
berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan
tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Ttn. beserta semua bukti-
bukti dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah pula
membaca serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang
diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (2) KUHP dalam
Dakwaan Primair telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang
didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya diambil alih oleh
Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana penjara yang
dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak
sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan,
dengan alasan selain keadaan yang memberatkan sebagaimana telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terdapat keadaan
yang memberatkan lainnya lagi yaitu Terdakwa telah berulang kali melakukan
tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa
keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat
sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor
56/Pid.B/2019/PN.Ttn. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki
sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 56/Pid.B/2019/PN.Ttn. sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rusliadi Bin M. Jadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak mesin sepeda motor roda dua merk Honda jenis C 100 nomor mesin NCE1049458, nomor rangka NC04939173;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda jenis C 100;
 - 1 (satu) rangkap BPKB Honda jenis C 100;seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Zaini Bakri Bin (Alm.) Zainal Taib;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Rabu , tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami H. AMRON SODIK, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SIGIT SUTANTO, SH.MH. dan H. FUAD MUHAMMADY, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta NURLELA KESUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

1. SIGIT SUTANTO, SH.MH.
2. H. FUAD MUHAMMADY, SH.MH

KETUA MAJELIS

H. AMRON SODIK, SH.

PANITERA PENGGANTI

NURLELA KESUMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)